

Aljamu’u dan Al-Tarjih Dalam kedudukan Hadits Ibadah Perspektif Sedekap, Qunut Muslim Maluku Utara

Hamzah Umasugi

STAI Babussalam Sula, Sanana, Indonesia

nyongkey19@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin!* Dalam praktek beragama, masyarakat muslim selalu mempedomani beberapa sumber hukum sebagai aturna-aturan yang terimplementasikan dalam wujud nyata sebagai makhluk bertuhan. Al-qur’an dan As-sunnah menjadi pondasi dasar beragama yang kokoh dan absolut. Hal ini tercermin dalam pemaknaan hadits-hadits yang menjadi sumber hukum kedua dari al-quran, penpersektif berbeda kerap kali terjadi pada kalangan *ikhtilaf* dalam perselisihan periwayatan hadits. Berbagai pandangan yang bermunculan hadir dengan sikap fanatisme mazhab terkait pelaksanaan sholat dalam makna sedekap dan qunut, sehingga merambah sampai pada polarisasi kehidupan diantaranya politik, sosial, dan budaya hingga bermunculan tafsiran-tafsiran dalam teks konsep fiqh. Guna melihat pertentangan perselisihan hadits ibadah dimaluku utara, oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomonologi* untuk mengetahui bentuk praktek sedekap dan qunut secara faktual dilihat dari kajian politik, sosial, budaya, bahkan fiqh kontemporer.

Kata kunci:hadits ibada, sedekaf, qunut

Abstract

Islam is the religion of Rahmatan Lil Alameen! In religious practice, Muslim communities always refer to multiple sources of law as rules that are actually enforced by divine beings. The Quran and As-Sunnah are the solid and complete basic foundations of religion. This is reflected in the meaning of the hadiths which are the second source of law from the Quran, with disputes over the interpretation of the hadiths often leading to different viewpoints between Ikhtilaf groups. The various ideas that emerged with the fanaticism of the schools of thought regarding the implementation of prayer in the sense of Sedekaap and Qunet spread to the polarization of life, including politics, social and culture, where interpretations emerged. Lessons on the concepts of fiqh. To look at the conflicting religious hadith controversies in North Maluku, the author uses a phenomenological approach to explore the factual forms of sedakaf and qunet practices as seen from contemporary political, social, cultural and even fiqh studies.

Keywords: Hadith Ibadah, Sedekaaf, Qunut

A. Pendahuluan

Berbicara tentang hadits/sunnah maka sudah barang tentu kita diperhadapkan dengan melihat atau mengenal setiap perkataan, perbuatan dan bahkan kehidupan baginda Nabi “Muhammad saw”. yang mana diketahui sebagai

assunnah/al-hadits dan ini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits atau yang dikenal ilmu hadits merupakan ilmu yang membahas tentang hadits-hadits Nabi baik dari segi matan dan sanad. Melihat tentang hadits perlu sebelumnya kita arahkan pada sebuah makna hukum dalam ajaran kaum muslimin "orang islam". Islam sebagai agama dan juga islam sebagai hukum, hal ini sering disalah fahami oleh umat non muslim, tetapi juga oleh orang muslim sendiri. Untuk menghindari kesalahfahaman orang harus mempelajari islam dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Al-Hadits. Jika kita pelajari agama islam itu dari sumber yang jelas maka akan memperoleh gambaran mengenai hubungan yang erat antara al-Qur'an sebagai wahyu dan Hadits sebagai sabda Nabi yang pentakrirannya didasarkan atas wahyu. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 59; Al-Hadits atau As-Sunnah sebagai hukum kedua ini dapat maknai dalam beberapa makna kata yakni; perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sukutiyah*) rasulullah yang tercatat (sekarang)dalam kitab-kitab hadits. Ia merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang al-Qur'an.¹ Dalam perspektif terminologi hadits. Hadits berasal dari kata الحديث (bentuk jamak : حديثا) secara etimologi merupakan isim mashdar dari kata kerja; يحدث - حديثا yang berarti "komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual".² Penggunaan dalam bentuk kata sifat (adjective, mengandung arti : (1) berarti "الجديد" al-Jadid" (sesuatu yang baru), lawan kata dari "القديم" al-Qadim" (sesuatu yang lama), (2) berarti "al-Khabar" (berita), yaitu, sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, dan (3) berarti "القريب" al-Qasib"(sesuatu yang dekat).³ Dengan demikian pemakaian kata حديث di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan al-Qur'an yang bersifat القديم.⁴

Tafsir An-Nis ' Ayat 59

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَحْلِيمُوا آللَّهُ وَأَحْلِيمُوا الرُّسُولَ وَأُولَى
 الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّ عَثْمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرُّسُولِ إِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

artinya :

¹ Prof. Dr. H. Mohammad Daut Ali, SH. *Hukum Islam "pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia"*. Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA. Cet. Ke-18, oktober 2012. hlm.97

² Makna ini sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah

(23:) "Allah telah menurunkan perkataan yang lebih baik (yaitu) al-Qur'an".

Muhammad Mushthafa Az hami, *Studies in Hadith Metodology and Literature*, Indianapolis, American Trust Publication, USA, 1413 H / 1992 M, hlm. 1. Akses tanggal, 18 November 2023

³ Lihat Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalahuh Balaghatuh Ulumuh Kutubuh, Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, Riyadl, 1972, hlm.13. Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Musththolahuluh... Dar al- Fikr, Beirut, 1990 hlm. 26-27, dan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, Qawa'id al-Tahdist min Funun Mushthalah al-Hadis. Isa al-Baby al-Halabiy wa Syurakah, 1961, hlm. 61-62. Akses tanggal, 18 November 2023*

⁴ Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut, Dar alQur'an al-Karim, 1979, hlm. 14.

Aljamu’u dan Al-Tarjih Dalam kedudukan Hadits Ibadah....

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Melihat perkembangan dan pemahaman akan hadits, saat ini bermunculan pertentangan akan sesahihan sebuah hadits yang perlu adanya penyelesaian. Memungkinkan beberapa pemahaman hadits hanya pada lingkup kontekstual saja disamping tidak dimaknai secara tekstual. Pemahaman tentang hadits kadang menimbulkan interpretasi dikarenakan adanya kepastian orisinalitas sebuah hadits dari aspek sanad dan matan, dari sinilah muncul beberapa pendekatan berupa metode-metode untuk mengukur kesahihan sebuah hadits yang diantaranya al-Jamu’u dan al-Tarjih. Adapun menurut Syuhudi Ismail; al-Jam’u (*al-Tauqif* atau *al-Talfiq*) yakni kedua hadits yang tampak bertentangan itu dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya, sedangkan al-Tarjih ialah meneliti dan menentukan petunjuk hadits yang memiliki argumen yang lebih kuat.⁵ Maka jika dikaitkan dengan pertentangan hadits ibadah yang bersentuhan pada kasus sedekaf, dimana mengarah pada suatu perbuatan baik. Adapun qunut yang berarti taat, diam atau berdoa, dalam makna lain adapun qunut nazilah yakni doa yang diucapkan saat i’tidal dalam shalat ketika terjadi musibah. Perkembangan dan pertumbuhan islam semakin menuntut umat lebih peka terhadap syariat islam, dimana hukum yang ada disandarkan pada wahyu Allah Swt maupun perkataan Nabi saw, sehingga tidak mengalami kesesatan pengimplemension dalam kehidupan sebagai hamba yang beriman (Hanya kepada Allah SWT). faham keberislaman di nusantara pastinya tidak terlepas dari keterlibatan elemen-elemen lokal yang cukup kompleks dimulai sejak periode awal kedatangannya.

Keberislaman dinusantara bisa dilihat dalam praktek-praktek peribadatan maupun ritual-ritual adat masyarakat, sebagaimana masyarakat islam di maluku utara. Maluku utara yang pusat ibu kota dikenal dengan Ternate adalah salah satu wilayah yang perkembangannya terpusat pada ajaran-ajaran islam yang mana pemerintahannya dipimpin oleh seorang sultan. Ternate pada perkembangan populasi muslim secara spesifik terdeskripsi melalui pengamalan ritual keagamaan yang dilakukan dilingkungan kesultanan (*Sigi Lamo/Masjid agung*). Perkembangan syariat islam dalam praktek ibadahpun telah diajarkan para sultan sejak dirikannya istana (*kediaman sultan*) oleh Sultan Muhammad Ali pada hari ketiga puluh bulan Zulkaidah tahun 1228 H tepatnya pada tanggal 24 November 1813.⁶ Beberapa praktek tentang hadits ibadah oleh muslim maluku utara dalam potret kesultanan dapat terlihat pada pelaksanaan sholat jum’at secara berjama’dimana mengharuskan bagi jama’a untuk menggunakan penutup kepala/peci, menggunakan celana panjang bukan sarung, dan dalam praktek sholat

⁵ M. Syuhudi Ismail., Kaedah Kesahihan Sanad Hadis. Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang, 1988.hlm. akses 19 November 2023

⁶ Drs. Rusli Andi Atjo, M.Si. *Peninggalan Sejarah di Pulau Ternate*. Cetakan I, April 2008; Cikoro Printing-Jakarta. hlm. 6

dimana menunjukkan posisi tangan setelah takbiratul ihram ada perbedaan letak tangan dengan mengikuti mazhab syafi'i maupun iman hanafi. Aturan lain yang dijalankan pada ruang masjid (*sigi lamo*) berupa pembatasan wanita melakukan sholat dimasjid agung dengan alasan tertentu.⁷ Namun pembatasan sebagaimana diatas tidak berlaku umum dimana semua masjid melakukan yang sama dalam konteks membatasi perempuan untuk tidak melaksanakan sholat dimasjid sebagaimana; Dari Ibnu Umar radiyallahu'anhuma ia berkata, dari Nabi saw, beliau bersabda; “*Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid; akan tetapi sholat di rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka*” H.R.Abu Dawud, nomor 567; Ibnu Khuzaimah nomor 1683.

Dari sini dapat kita deskripsikan bahwa ritual shalat masyarakat *Sigi Lamo* melalui resepsi (pendekatan alternatif) al-qur'an dan hadits sebagai sumber ajaran islam. Dan dalam proses resepsinya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar sosial, budaya, politik. Faktor tersebut kemudian menjadi representasi unsur-unsur lokalitas masyarakat yang kemudian menjadi perwujudan dari fenomena pertautan antara islam dengan elemen-elemen lokal. Maka dapat dibuat rumusan masalah; 1), Bagaimana konsep Aljamu'u (pengumpulan) dan Al-Tarjih (penyeimbangan) hadits diterapkan dalam konteks penyelesaian pertentangan hadits Ibadah? 2), Bagaimana perbedaan pemahaman hadits tentang sedekap dan qunut diinterpretasikan dan diterapkan di Maluku Utara? 3), Bagaimana keterkaitan antara penyelesaian pertentangan hadits Ibadah dengan konteks politik, sosial, dan budaya di Maluku Utara? 4), Bagaimana perspektif fiqh kontemporer berkontribusi pada pemahaman dan penyelesaian pertentangan hadits dalam konteks Ibadah? Sementara tujuannya adalah. 1), Untuk mengetahui konsep Aljamu'u (pengumpulan) dan Al-Tarjih (penyeimbangan) hadits diterapkan dalam konteks penyelesaian pertentangan hadits Ibadah? 2), Untuk mengetahui perbedaan pemahaman hadits tentang sedekap dan qunut diinterpretasikan dan diterapkan di Maluku Utara? 3), Untuk mengetahui keterkaitan antara penyelesaian pertentangan hadits Ibadah dengan konteks politik, sosial, dan budaya di Maluku Utara? 4), Untuk mengetahui perspektif fiqh kontemporer berkontribusi pada pemahaman dan penyelesaian pertentangan hadits dalam konteks Ibadah?

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk melihat studi kualitatif dengan menggunakan bentuk deskripsi mendalam (*thick description*), dengan menerapkan pendekatan fenomenologi.⁸ Pemilihan model pengkajian tersebut

⁷ Lihat : Masmadia Pinem, “Sigi Lamo,,199, 202. Lihat juga : Masmadia Pinem, “Sigi Lamo Kesultanan Ternate,” 212-213, 217-218. Lihat juga : Sherly Asriany & Ridwan,” *Filosofi Arsitektur Masjid,,* 5-6 lihat juga : Muhammad Tayeb, “Perubahan Tipologi Arsitektur Masjid Kesultanan Ternate di Maluku Utara.” Tim Penulis. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016* (Bandung : IPLBI, 2016),5. Lihat juga: Metro TV News,“Hikayat Masjid Ternate,” <http://video.metrotvnews.com/360/videos>. Diakses 2 Juli 2019. Akses, 18/11/2023

⁸ Model penelaahan deskripsi mendalam/thic description umumnya digunakan dalam studi-studi kasus yang berkaitan dengan kajian sosial keagamaan sebagaimana pernah dilakukan oleh para peneliti barat seperti Gilbert Ryle dan Clifford Geertz. Lihat : Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York : Oxford University Press, 2001), hlm.327

menunjukkan bahwa orientasi studi ini tidak hanya diperuntukkan demi memahami tradisi-tradisi keagamaan sebagaimana yang hadir dan nampak secara faktual di kalangan masyarakat maluku utara. Akan tetapi ia diupayakan untuk mengungkapkan basis pijakan ataupun landasan di balik fenomena religiusitas tersebut yang diasumsikan telah terkonstruksi serta melewati fase historis yang panjang. Dari sini dapat dipahami bahwa kajian ini diorientasikan untuk mendeskripsikan *Aljamu' u dan Al-Tarjih Dalam Penyelesaian Pertentangan Hadits Ibadah, Kasus Sedekaf, Qunut, Perspektif Muslim Maluku Utara “ Kajian Politik, Sosial, Budaya, Fiqh Komtemporer”*, Secara komprehensif.

B. Kajian Teori

1. Konsep Aljam' u (pengumpulan) dan Al-Tarjih (penyeimbangan) hadits diterapkan dalam konteks penyelesaian pertentangan hadits Ibadah Definisi dan Makna Aljam' u

a) Pendekatan Mukhtalif Hadits

Kontradiksi dalam bahasan hadits telah terjadi sejak masa rasulullah dan para sahabat wafat. Namun hal ini juga sebelumnya pernah diihktiyarkan baginda Nabi saw, yang mana beliau (Muhammad saw) mengkhawatirkan adanya penambahan dan terputusnya sanad sebagai bentuk takrir sebuah hadits. Kontradiksi Hadis adalah istilah dalam ilmu hadis atau musthalahul hadis yang dikenal dengan dua nama: **Pertama**; Mukhtalif al-hadis, yang merupakan *isim f 'il* dari *ikhtalafa* dengan makna mukhtalif min al-hadis⁹. Ikhtalafa merupakan lawan dari kata ittafaq yang berarti adanya ketidaksiuaian¹⁰, sebagaimana firman Allah Swt.¹¹ Maka lafaz mukhtalif berarti ghairu muttafiq atau mutanaqid, seperti firman Allah Swt:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ط

Artinya; Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) diantara mereka. (Q.S. Maryam;(37)

انَّكُمْ لَفِ قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ

Artinya; sesungguhnya kamu benar-bener dalam keadaan berbeda pendapat. (Q.S. Az-Zariyat;(37)

Kedua; Mukhtalaful hadis merupakan masdar mimi dengan makna al-ikhtilaf, maka disini maknanya adalah alikhtilaf fi al-hadis. Namun kebanyakan ulama memakai mukhtalif¹², walaupun demikian tidak menghalangi keduanya boleh digunakan.

Dengan demikian, maka untuk menentukan kebolehan dalam menerima sebuah hadits dan tidak bersifat kontradiksi dapat menggunakan cara mentarjih,

⁹ Muhammad Bin Muhammad Abu Syahbah, Al-Was tt F Ul mi Wa Musthalah al-Had ts,(Cairo: Maktabah Assunnah, 2006 M), hal. 456

¹⁰ Jumahuriyah Misr Al-Arabiyah, Mu'jamaul-Wajiz, (Cairo: Tab'ah Khasah Bi Wizarah At-Tarbiyah Wa Ta'lim, 2003 M), hal. 208

¹¹ Aplikasi al-quran terjemahan; surah maryam ayat 37 dan az-zariyat ayat 8

¹² Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Op.cit. hal 456.

maksud mentarjih sebagaimana yang dirumuskan para ulama adalah membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk diketahui mana di antara keduanya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Langkah tarjih ini dilakukan apabila usaha mengkompromikan (al-jam'u wa al-tawfiq) dan metode nasakh menemui jalan buntu. Metode mentarjih ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara meneliti segi sanadnya dan meneliti aspek matannya.

Mengenai metode tarjih oleh Imam Syafi'i yang dikutip Hasbi ash-Shiddieqy dalam mengatakan tidak boleh ada dua hadis yang sama-sama shahih, yang keduanya saling bertentangan, yang satu meniadakan apa yang ditetapkan oleh yang lain, bukan dari segi khusus, umum, ijma', tafsir, kecuali atas jalan nasakh.¹³ Jadi, pada langkah keduanya ini, bagi para muhaddis dan fuqaha sebaiknya melacak sejarah datangnya (asbab al-wurud) hadis tersebut. Jika sudah diketahui sejarah dan waktu datangnya maka sebaiknya menggunakan teori nasakh ini, artinya hadis yang datang belakangan diberlakukan sebagai hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat pada hadis yang datang sebelumnya sehingga dapat digunakan salah satu diantaranya.

b) Makna Aljam'u

Al-Jam'u (bisa dikatakan al-taufiq atau al-talfiq, yakni kedua hadis yang tampak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya). Dalam makna penempatan aljam'u tentang kaidah fiqh malah masih dianggap lebih baik ketimbang at-tarjih sebab kontroversi adanya perbedaan pendapat mengenai hadits (sahih) masih bisa diambil jalan tengah dengan melakukan kompromi memastikan hadits yang dapat digunakan dan tidak mengunggulkan salah satunya sebagaimana at-tarjih. Sebuah kaidah fiqh yakni; *disebutkan bahwa I'mal al-Aqwl khoirun min ihmalih* (mengamalkan suatu ucapan/sabda itu lebih baik dari pada membiarkannya untu tidak diamalkan).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengkompromikan hadis: 1. Menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh dan kajian kebahasaan, seperti memerhatikan mujmal dan mubayyan, mutlak dan muqayyad amm dan khas, hakikat dan majaz dan lainnya. 2. Kontekstual, yakni sisi keterkaitan dengan keadaan dan situasi ketika itu. 3. Pemahaman korelatif. 4. Menggunakan ta'wil.¹⁴ Ibn Daqiq al-'Id mengatakan "Tidak diragukan bahwa al-jam'u (harus) lebih didahulukan daripada tarjih."¹⁵ adapun beberapa contoh kandung aljam'u; firman Allah SAW

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

¹³ Hasby Ash-shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, P.T. Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1999, Cet IV Edisi II, hlm.72

¹⁴ Al-Shafi'i, *Al-Risalah*, ter. Masturi Irham dan Asmuis Taman (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2012).198-200.

¹⁵ ibid

Aljamu' u dan Al-Tarjih Dalam kedudukan Hadits Ibadah....

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” (al-Baqarah: 234)

Didalam surah lain Allah SAW berfirman;

وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.(Q.S. Al- Thalaq: 4)

Dari kedua ayat di atas, terjadi pertentangan dalil (ta'arud al-adillah), dalam QS. Al-Baqarah: 234 ditentukan masa 'iddah (menunggu) wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari dan tidak ditentukan apakah wanita tersebut dalam kondisi hamil ataukah tidak. Sedangkan dalam QS. al-Thalaq: 4; bahwa wanita yang hamil 'iddahnya sampai melahirkan anaknya. Ayat ini juga tidak membedakan antara cerai hidup (talak) atau cerai mati (kematian suami). Dengan demikian, terdapat pertentangan kandungan kedua ayat tersebut bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Cara penyelesaian pertentangan kedua ayat di atas dengan mengkompromikan antara dua dalil tersebut, agar kedua dalil tersebut dapat difungsikan. Oleh sebab itu, apabila kedua ayat diatas dikompromikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masa 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa 'iddah yang terpanjang dari keduanya, yaitu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan.

Menjadi penerang bahwa jika masih terdapat pertentangan dalam penafsiran maka sangat dibolehkan menggunakan pendekatan aljam' u dan apabila tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluar yang diambil adalah dengan menggunakan tarjih, yaitu dengan menguatkan salah satu diantara dua dalil yang bertentangan.

2. Perbedaan pemahaman hadits tentang sedekap dan qunut diinterpretasikan dan diterapkan di Maluku Utara

Maluku utara/ternate adalah salah satu bukti nyata sebuah daerah yang perkembangannya sangat signifikan, dimana ternate juga menjadi salah satu pusat peradaban islam yang dahulu dipraktikkan oleh kesultanan. Dan hingga saat ini, meski ada sedikit perubahan dalam struktur pemerintahan namun ritual serta nilai-nilai islamisasi masih tetap dilestarikan hingga saat ini.

Kehidupan masyarakat maluku utara/ternate, dalam beragama (khusus islam) dari segi sosial, budaya dan politik tampak tercermin dengan pemberlakuan syariat islam yang mana pola kehidupan mereka diantaranya tentang sedekap dan gunut sebagai contoh kongkrit;

“Orang maluku utara ini sejak kesultanan dinahkodai oleh Kolano, kita sudah diperintahkan untuk saling membantu sesama orang ternate dan bukan hanya sesama kita, namun sesama orang muslim baik memberi dalam bentuk harta (tanah berkebun), maupun memberi sedekah kepada saudara yang tidak mampu (yang membutuhkan) dan sikap ini sudah lama diberlakukan turun temurun di bumi maloko kie raha”. Lanjut; dalam praktek sedekap dan gunut masyarakat maluku utara tercermin dalam

pelaksanaan sholat, terlihat sangat fleksibel. Polarisasi yang telah terpraktekan sejak masa kesultanan. praktek sholat menggunakan pendekatan beberapa mazhab. Namun dalam penerapan syariat agama yakni sedekap dan qunut oleh masyarakat muslim lebih pada mazhab syafi.¹⁶

Pengimplementasian nilai-nilai religius, masyarakat muslim maluku utara dalam memaknai ajaran serta praktek ibadah di perdengarkan dalam bentuk syair sebagai bentuk dakwah yang seruannya mengajak umat muslim melaksanakan sholat untuk mengingat Allah dan Nabinya. Syair yang dilantunkan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat (muslim), beberapa syair yakni; *Fo wito nga oti iman*. Kita dorong perahu iman. *Nga ngongudi Islam*. Berkemudikan Islam. *Fo tola ngolo kadim*. Menyeberangi lautan Allah. *Baharu ma oti ruba toma kadim mangolo*. Perahu Allah pecah di laut hambanya. *Baharu ngadue ua*. Bukan kepunyaan hambanya. *Kadim ngadue*. Kepunyaan Allah jua. *Adat matoto agama*. Adat bersendikan agama. *Agama matoto Kitabullah*. Agama bersendirikan Alquran dan Hadist.¹⁷

Pada masyarakat maluku utara khususnya kepulauan sula, dengan pemahaman keislaman sebagai wujud praktek wajib dalam sholat yakni menggunakan mazhab syafi. Dalam praktek sholat yang terpraktekan hingga saat ini berdasarkan atas pemahaman maupun pengetahuan dari orang tua dan para guru ngaji. Keterangan ini disampaikan Ikram Banapon, S.Pd.,M.Si;

“Pernah saya temui pada gerakan sedekap dalam gerakan tangan diletakan tepat pada dada saat setelah takbiratur ihram, dan oleh masyarakat hingga saat ini tidak memperdebatkannya, sebab bisa dikarenakan ketidak pemahaman atau didasarkan atas pemberlakuan praktek secara turun temurun”. Lanjut; masyarakat sula dalam pelaksanaan gunut sebagian besar melakukan qunut dalam sholat, ini dapat ditemukan ketika sholat subuh dan tarwih yang mana pada gerakan akhir sholat tarwih pada bagian ikhtidal (bangun dari ruku) dibacakan doa gunut dan ini dilakukan hingga kini.¹⁸

“Senada yang disampaikan oleh ustad Hasan Pauwah; dalam pelaksanaan sedekap terdapat beberapa praktek terkait penempatan tangan yakni ada yang pada posisi antara pusat maupun dada, kemudian ada juga yang diletakan disamping kiri dengan makna menutup nafsu manusia dan juga sebagai bentuk praktek mayit saat berada dalam liang lahat”. Lanjut; praktek qunut sebagian besar masyarakat muslim maluku utara menggunakan faham mazhab imam syafi dengan mengangkat tangan diikuti mendzahirkan (membunyikan) lafaz bacaan.¹⁹

Dalam pandangan ulama salaf terdahulu samasekali tidak ada pertentangan maupun selisih faham atau menyalahkan hasil ijtihad satu dengan lainnya,

¹⁶ Wawancara; Samad Umarama, S.Ag.,M.Si. *Dosen IAIN Ternate & Pendakwa*. Tanggal, 17 November 2023 ruang kerja pukul 09;56

¹⁷ Usman Nomay; *Jurnal Khazanah Keagamaan, Petuah Bijak Syair-syair Lokal Ternate*, Pusaka Jurnal, Vol. 7, No. 1, 2019. Akses; 17 November 2023

¹⁸ Wawancara ikram, Akademisi STAI Babussalam Sula Maluku Utara. Tanggal, 20 November 2023

¹⁹ Wawancara, H. Hasan Pauwah. *Tokoh Agama dan Pendakwa*. Tanggal, 21 Noverber 2023

Aljamu'u dan Al-Tarjih Dalam kedudukan Hadits Ibadah....

dikarenakan hukum sedekap termasuk sunnah. Sedangkan qunut termasuk amalan yang disunahkan dalam shalat. Qunut yang disunahkan ada tiga macam: qunut subuh, qunut witr, pada separuh akhir Ramadhan, dan qunut nazilah. Terkait qunut subuh, Imam Al-Nawawi dalam *Al-Adzkar* mengatakan sebagai berikut:

Artinya:

*Qunut shalat subuh disunahkan berdasarkan hadits shahih dari Anas bahwa Rasulullah SAW selalu qunut sampai beliau meninggal.*²⁰

Adapun bacaannya; *Allahummahdini fi man hadait, wa 'âfini fi man 'âfait, wa tawallanî fi man tawallait, wa bârikli fi mâ a'thait, wa qinî syarra mâ qadhait, fa innaka taqdhî wa lâ yuqdhâ 'alaik, wa innahû lâ yazillu man wâlait, wa lâ ya'izzu man 'âdait, tabârakta rabbanâ wa ta'âlait, fa lakal hamdu a'lâ mâ qadhait, wa astagfiruka wa atûbu ilaik, wa shallallâhu 'alâ sayyidinâ muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alâ âlihi wa shahbihi wa sallam.*

Pemahaman hadits mengenai sedekap dan qunut di Maluku Utara juga disampaikan oleh ustad fatur;

“Pandangan terkait ibadah, sebagaimana saat umat muslim melakukan sholat Idul Fitri yakni sebelum sholat dimulai terdapat beberapa hakim syarah (pengurus masjid) ditunjuk untuk menjemput (koro) kepala desa/kepala adat sehingga pelaksanaan khutbah dan sholat dapat dilakukan.

Lanjut; adapun praktek ibadah lain semisal tahlilan, oleh masyarakat dilakukan pada beberapa hal dan jika dimaknai dalam konteks sosial akan juga bersentuhan dengan kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun, sebagai contoh; orang meninggal, kelahiran seorang bayi dan ketika berusia 40 hari, menyambut Ramadhan dll. Hal ini dilakukan kiranya mengurangi kesedihan sanak keluarga yang ditinggal mati dan juga sebagai wujud bela sungkawa dengan cara mendoakan alm/almh. Dari segi kebiasaan tahlilan oleh masyarakat dilakukan dalam beberapa hari sebagai gambaran yakni pelaksanaan selama 9 hari.²¹ Menurut beliau selama apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunna maka boleh saja, tutup beliau.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa keaneka ragam faham ibadah dalam menginterpretasikan sedekap dan qunut di Maluku Utara tidak menjadi sebuah pertentangan dan menjadi hal yang lumrah dalam pelaksanaan ibadah (sholat). Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan dalam praktek ibadah oleh masyarakat muslim Maluku Utara, namun tidak menjadikan kehidupan sosial keagamaan bertentangan hingga kini.

²⁰ Hadits riwayat Hakim Abu Abdullah dalam kitab *Arba'in. Ia mengatakan, itu hadits shahih.* (Lihat: Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Adzkar*, Beirut, Darul Fikri, 1994, halaman: hlm.59)

²¹ Wawancara. Ustad Faturahman. pendakwa dan Pengajar Pondok Pesantren Al-Fatah. Tanggal, 20 Noverber 2023

3. Keterkaitan antara penyelesaian pertentangan hadits Ibadah dengan konteks politik, sosial, dan budaya di Maluku Utara

Umat islam dalam menyikapi sebuah perkara maka yang menjadi acuan dan sandaran hukum hanya pada al-qur'an, hadits/sunnah, ijma dan qias. Keberadaan umat islam saat ini banyak dirundung soal-soal atau perkara perselisihan yang semakin kompleks, adapun pengaplikasian dalam konteks sosial, budaya dan politik masyarakat muslim. Keinginan serta kepentingan mengarahkan setiap dari mereka mampu melakukan berbagai bentuk siyasah, inipun dapat kita temui pada masyarakat maluku utara yang mana sosial budaya dan sistem politik kesultanan masih sangat kental. Maluku utara merupakan wilayah kesultanan dan agama islam menjadi agama resmi yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya dan secara sosial terbagi dalam pengelompokan yang di kenal dengan soa (marga) dan dikepalai oleh kimalaha (kepala kampung).

Masyarakat maluku utara pada umumnya dikenal sangat kental mempertahankan aturan-aturan dalam pelapisan sosial. Bagi mereka, mempertahankan pelapisan sosial dipandang sebagai satu syarat memperjaya dan menjaga kehormatan. Artinya, perbedaan peranan-peranan dipandang sebagai norma yang patut dipelihara, diikuti, dan dijalankan dalam kehidupan mereka. Hal penting yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan anggapan ini adalah kedudukan kelompok bangsawan sebagai kelompok yang dapat dan boleh menjadi pemimpin.²² Gambaran stratifikasi sosial ini telah berubah dikarenakan kehidupan masyarakat maluku utara telah bercampur dengan kehidupan pendatang dari berbagai daerah, dan ini mempengaruhi polarisasi kehidupan sebelumnya.

Beberapa perbedaan berupa praktek ibadah dapat kita jumpai di daerah-daerah kawasan maluku utara pada 10 kabupaten yakni. *Konteks sosial*; berupa tahlilan, yang mana dalam pelaksanaannya ada yang menyebut *dina, hari/waktu* bahkan dalam praktekpun dilakukan selama waktu 7 hari dan ada pula 9 hari. *Konteks Budaya*; pada pelaksanaan sholat idul fitri/adha, yang mana saat sebelum khutba maupun sholat dilakukan para utusan (hakim syarah) diwajibkan menjemput kepala kampung/kepala desa yang juga diberi gelar sebagai kepala adat untuk hadir sebagai bentuk penghargaan masyarakat dan sesudah kepala adat melaksanakan sholat sunat maka waktu khutbah maupun sholat dapat dilakukan. *Konteks politik*; sebagian besar daerah di maluku utara, pada tatanan pemerintahan yang mana setiap desa (kepala desa) juga menduduki jabatan selaku kepala adat. Dengan kedua jabatan itu, kepala desa/kepala adat memiliki kuasa atas setiap kebijakan baik memilih, menunjuk, dan mengangkat perangkat desa atau hakim syara (pengurus masjid) menjadi hak mutlak. Begitupun dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sebuah pelaksanaan berupa adat, budaya serta keagamaan.

²² Fraassen, F van. Ternate de Molukken en de Indonesische Archipel. Van soa organisatie en Viedeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cuoltuur in Indonesie". Disertasi Leiden. (1987). Dalam GeoCivic Jurnal Vol 2, Nomor 2, Oktober; Rustam Hasim. *Masyarakat, Kebudayaan, Sejarah dan Pulau Ternat*. 2019.hlm.233

Aljamu'u dan Al-Tarjih Dalam kedudukan Hadits Ibadah....

Hingga kini kehidupan masyarakat maluku utara dalam menjaga perbedaan baik dari segi pemahaman, perbedaan soal ibadah tidak menjadi pertentangan yang mendasar. Namun menjadi ikhtiyar jika pada masyarakat ketika menemukan perbedaan yang mana baru diketahui dan bahkan terpraktekan kemudian itu tidak mengarah berdasarkan syariat islam yakni al-qur'an, as-sunah, ijma serta ijtihad maka itu akan bertentangan dengan ajaran pendahulu yang dipercaya sejak lama.

C. Metode

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk melihat studi kualitatif dengan menggunakan bentuk deskripsi mendalam (*thick description*), dengan menerapkan pendekatan fenomenologi.²³ Pemilihan model pengkajian tersebut menunjukkan bahwa orientasi studi ini tidak hanya diperuntukkan demi memahami tradisi-tradisi keagamaan sebagaimana yang hadir dan nampak secara faktual di kalangan masyarakat maluku utara. Akan tetapi ia diupayakan untuk mengungkapkan basis pijakan ataupun landasan di balik fenomena religiusitas tersebut yang diasumsikan telah terkonstruksi serta melewati fase historis yang panjang. Dari sini dapat dipahami bahwa kajian ini diorientasikan untuk mendeskripsikan *Aljamu'u dan Al-Tarjih Dalam Penyelesaian Pertentangan Hadits Ibadah, Kasus Sedekaf, Qunut, Perspektif Muslim Maluku Utara*

D. Hasil

Kedudukan dalam praktek hadits ibadah yang diterapkan masyarakat muslim maluku utara dalam pelaksanaan sedekap dan qunut banyak menggunakan paham mazhab syafi'i dan hanafi, ini bisa kita jumpai pada kalangan muslim di beberapa daerah di maluku utara tidak terkecuali pada ibu kota provinsi. Perbedaan praktek terhadap sedekap dan qunut saat ini tidak menjadikan pertentangan bahkan perselisihan oleh muslim maluku utara, akan tetapi selalu menjadi ikhtiyar dalam praktek sedekap pada tatacara dan rukun serta syarat sahnya sholat yang tidak ada nas-nya dalam al-Qur'an bahkan sunna Nabi. Beberapa bentuk praktek qunut sering dilakukan saat ketika sholat subuh, jum'at waktu tertentu, sholat pada akhir bulan ramadhan, begitu pula sedekap. Praktek sedekap hingga kini juga tidak pertentangkan selama masih mengikuti kaedah-kaedah dalam syariat islam yang dipraktekan oleh beberapa imam mazhab, maka hal itu tidak akan dijadikan permasalahan bahkan perselisihan.

E. Pembahasan

Fiqh Kontemporer dan Tantangan yang Dihadapi

1. Konteks Sosial dan Politik

²³ Model penelahaan deskripsi mendalam/thic description umumnya digunakan dalam studi-studi kasus yang berkaitan dengan kajian sosial keagamaan sebagaimana pernah dilakukan oleh para peneliti barat seperti Gilbert Ryle dan Clifford Geertz. Lihat : Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York : Oxford University Press, 2001), hlm.327

Pengaruh kerajaan dibawah pemerintahan sultan, Pranata-pranata Islam dipadukan dengan lembaga-lembaga adat dan tradisi rakyat maloko kie raha. Adopsi paling mendasar atas institusi Islam adalah penggantian predian Koloni (raja) dengan Sultan. Tokoh yang harus disebut karena jasanya mentransformasikan Islam ke dalam kelembagaan kerajaan adalah Zainal Abidin, raja Ternate pertama yang mengganti predikat Kolano dengan Sultan. Sultan Zainal Abidin (1486 – 1500) adalah murid Sultan Ampel dan jebolan sekolah agama Islam Gresik asuhan wali yang terkenal itu. ia adalah Sultan Ternate pertama yang yang membentuk Institusi Islam dalam struktur pimpinan tinggi agama Islam dibawa sultan. Zainal Abidin pula yang menciptakan kelembagaan baru dalam struktur pemerintahan, yaitu hokum botato dengan tugas hakim sekaligus magistrate yang menjadi pembantu sultan.²⁴ Di pusat kekuasaan maupun pada struktur sosio politik kerajaan, islam telah memakai peranan penting untuk mewujudkan loyalitas para botato dengan melakukan sumpah setia kepada sultan menurut tata cara Islam.

Dibawah pemerintahan sultan, peran sosialpun mengalami perubahan dengan bentuk sistem kekuasaan kerajaan, masyarakat dalam tindakan pada sistem sosial selalu diharuskan untuk menginternalisasi pola hidup sebagaimana yang diterapkan oleh kesultanan dan sistem birokrasinya. Adanya peran para bobato dalam membantu sultan sebagai pengikut atau yang dipercayakan, ini menjadi bagian dari terbentuknya strategi guna membentuk sistem sosial masyarakat dikalangan menengah dan bawah, ini dilakukan oleh kerajaan sebagai antisipasi dalam mengontrol tatanan hidup masyarakat sebagai sebuah langkah politik yang terbentuk sehingga dengan mudahnya kekuasaan dapat dikendalikan oleh seorang sultan. Berikutnya Stewart mengemukakan konsep kekuasaan dari Mann. Untuk sampai kepada kebutuhan akan konsep kekuasaan, mula-mula masyarakat (society) dipandang sebagai jaringan kekuasaan yang saling berimpitan maupun saling tumpang tindih.²⁵

2. Perubahan Budaya dan Tuntutan Modern

Perubahan zaman akan selalu menimbulkan perubahan tuntutan pada anggota masyarakat, dimana berarti akan merubah peran orang per-orang yang hidup dalam perubahan tersebut. Dengan demikian setiap orang dituntut agar mengerti, memahami dan selanjutnya menyelaraskan kehidupannya dengan situasi, tuntutan serta irama kehidupan di sekitarnya. Kehidupan, masyarakat diperhadapkan dengan nilai budaya turun-temurun, namun pola kehidupan mereka juga diperhadapkan dengan tuntutan perkembangan kekinian yang serta moderen, keingintahuan dan rasa mencoba-coba sudah pasti akan menjadi prioritas sebagai tuntutan penyeimbang akan kebutuhan dimaksud.

Masyarakat maluku utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, masih sebagian pola kehidupan mempertahankan budaya-budaya para leluhur yang hingga kini masih terlestarikan, sifat keagaam masyarakat maluku utara bisa dikatakan mengalami transformasi sesuai kebutuhan serta tuntutan di era ini.

²⁴ Fraassen, Ternate, Maluku di Indonesia, (disertasi, Leiden : 1987), 32. akses. 21 november 2023

²⁵ <https://www.neliti.com/id/publications/179957/bedah-buku-teori-kekuasaan-teori-sosial-dan-ilmuwan-sosial-indonesia.diakses.19> november 2023

Aljamu'u dan Al-Tarjih Dalam kedudukan Hadits Ibadah....

Walaupun demikian, dalam permasalahan terkait wujud ibadah yang terpraktekan pada lingkup sosial, budaya, dan politik masih menjadi prioritas utama sebab doktrin yang ditinggalkan sejak lama oleh kesultanan tak lepas dikarenakan maluku utara masih dalam satu kesatuan wilayah pemerintahan dengan corak kerajaan.

Nabi Muhammad saw. sebagai penjelas (mubayyin) al-Qur'an dan sumber ketetapan syari'at (musyarri) menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, Nabi Saw. berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Dalam rangka itulah, apa yang dikatakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. dikenal dengan hadis, yang menjadi sumber kedua bagi ajaran Islam setelah al-Qur'an.²⁶ Namun dengan laju perkembangan islam, muncul faham-faham dengan dali menela'a, mengkaji atas kesempurnaan berdasarkan pemahaman terhadap hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal.

Melihat dari segi pemahaman ber-agama masyarakat maluku utara suda ada jauh sebelum abad ke 13, namun dalam praktek ibadah tidak nampak seperti saat ini. Praktek ibadah masyarakat islam maluku utara saat itu hanya bisa dilakukan pada lingkungan istana kesultanan yang diantara bagian-bagian bangunannya/ruangan *sigi lamo* (sigi artinya masjid; lamo artinya besar, agung) merupakan masjid kesultanan dan juga dijadikan sebagai pusat kebudayaan islam di daerah ini. Masjid kesultanan ternate dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamzah (1628-1648).²⁷ Lama sebelum maluku utara diakui secara devinitif oleh pemerintah pusat, maluku utara/ternate adalah salah satu dari sekian daerah yang masih dibawah pemerintahan maluku (ambon), sehingga faham keberagamaan dan kepercayaan masyarakat masih terlihat asli dimana bentuk kepercayaan bersifat animisme dan dinamisme. Selain itu masyarakat juga sudah mengenal kepercayaan pada roh atau zat tertinggi yang menciptakan segala sesuatu.²⁸ Pola kepercayaan lama ini masih tetap hidup di daerah-daerah atau bagian daratan yang belum dijangkau oleh agama baik islam dan kristen.

Semenjak diakuinya pemerintahan secara devinitif oleh pemerintah, faham kerajaan mulai melebur pada beberapa bentuk kehidupan masyarakatnya, sebagai wujud praktek kehidupan setempat. Beberapa perubahan budaya masyarakat maluku utara yang telah mengalami trasformasi namun tidak meninggalkan makna hakekatnya sejak dahulu yaitu; 1. Menjaga toleransi antar umat beragama, 2. Faham muslim maluku utara sebagian besarnya menerapkan mazhab syafi dan hanafi, 3. Terdapat ragam adat, budaya, tradisi, bahasa daerah, dan masih banyak lainnya. yang keseluruhan budaya ini masih sangat terlihat serta nampak bentuk kearifan yang masih terjaga, walaupun beberapa kebudayaan ini ada yang sudah

²⁶ Endang Soetari Ad., Otentisitas Hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 1.

²⁷ Drs. Rusli Andi Atjo, M.Si. *Peninggalan Sejarah di Pulau Ternate*. Cettakan I, April 2008; Cikoro Printing-Jakarta. hlm. 8

²⁸ Bambang Suwondo, *Sejarah daerah Maluku*, (Jakarta :Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, 1977). hlm.58. akses, 21 november 2023

mengalami perubahan akan tetapi eksistensi dari makna filosofinya tidak berubah sedikitpun.

F. Simpulan

Bentuk praktek ibadah oleh masyarakat maluku utara hingga kini walaupun telah ada pembauran di tengah-tengah masyarakat dengan banyaknya entitas, namun tidak mengubah sosio agama dalam praktek sedekap dan qunut muslim maluku utara. Perilaku sosial, budaya dan politikpun bahkan dijadikan sebagai sarana menjaga harmonisasi keberagamaan dengan tidak meninggalkan corak historisasi sebagai sebuah daerah kerajaan (kesultanan). Pemaknaan dalam sebuah praktek ibadah kedekap maupun qunut yang terpraktekan di maluku utara menggunakan dua pemahaman mazhab diantaranya syafi'i dan hanafi, walaupun adanya bentuk praktek dengan mazhab lain yakni hambali, akan tetapi oleh umat muslim maluku utara hingga kini tidak dijadikan pertentangan bahkan diperselisihkan. Hal ini tercermin pada kehidupan yang beragam baik suku, adat, budaya, bahasa bahkan sikap. Perilaku ini menjadi cerminan bahwa sahnya masyarakat maluku utara secara umum menghargai serta memahami jika perbedaan adalah sebuah *sunnatullah* yang patut di syukuri.

Referensi

- al-Thahhan, Mahmud, (1979) *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut, Dar alQur’an al-Karim
- al-Shabbagh, Muhammad, *al-Hadis al-Nabawiy; Mushthalahuh Balaghatuh Ulumuh Kutubuh*, Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, Riyadl, (1972) hlm.13. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis `Ulumuh wa Musththolahuh...* Dar al- Fikr, (1990)Beirut, hlm. 26-27, dan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimiy, *Qawa`id al-Tahdist min Funun Mushthalah al-Hadis*. Isa al-Baby al-Halabiy wa Syurakah, 1961, hlm. 61-62. Akses tanggal, 18 November 2023
- Andi Atjo, M.Si. Drs. Rusli. (2008) *Peninggalan Sejarah di Pulau Ternate*. Cettakan I, April; Cikoro Printing-Jakarta
- Ash-shiddieqy Hasby, (1999) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, P.T. Pustaka Rizki Putra, Semarang. Cet IV Edisi II
- Fraassen, Ternate, (1987) *Maluku di Indonesia*, disertasi, Leiden. akses. 21 november 2023
- F van. Fraassen, Ternate de Molukken en de Indonesische Archipel. Van soa organisatie en Viedeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cuoltuur in Indonesie”. Disertasi Leiden. 1987. Dalam *GeoCivic Jurnal Vol 2, Nomor 2, Oktober*; Rustam Hasim, (2019) *Masyarakat, Kebudayaan, Sejarah dan Pulau Ternat*
- Hadits riwayat Hakim Abu Abdullah, (1994) Dalam Kitab Arba’in. *Ia mengatakan, itu hadits shahih*. (Lihat: Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Adzkar*, Beirut, Darul Fikri
- Irham Masturi dan MOH. Asmui, (2012) ter. Taman Al-Shafi’i, *Al-Risalah*, (Jakarta: Pustaka alKautsar
- Ismail, M. Syuhudi, (1988) *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Cet. I: Jakarta: Bulan Bintang.hlm. akses 19 November 2023
- Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, Mu’jamaul-Wajíz, (2003 M) Cairo: Tab’ah Khasah Bi Wizarah At-Tarbiyah Wa Ta’lim
- Mohammad Daut Ali, Prof. Dr. H. SH, (2012) *Hukum Islam “pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia”*. Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA. Cet. Ke-18, oktober

- Model penelaahan deskripsi mendalam/thic description umumnya digunakan dalam studi-studi kasus yang berkaitan dengan kajian sosial keagamaan sebagaimana pernah dilakukan oleh para peneliti barat seperti Gilbert Ryle dan Clifford Geertz. , (2001) Lihat : Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (New York : Oxford University Press)
- Muhammad Abu Syahbah, Muhammad Bin, (2006 M) *Al-Was tt F Ul mi Wa Musthalah al-Had ts*, Cairo: Maktabah Assunnah
- Nomay Usman, (2019) *Jurnal Khazanah Keagamaan, Petuah Bijak Syair-syair Lokal Ternate*, Pusaka Jurnal, Vol. 7, No. 1. Akses; 17 Novermber 2023
- Soetari Ad Endang, 2004. *Otentisitas Hadis Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya
- Suwondo, Bambang, (1977) *Sejarah daerah Maluku*, Jakarta :Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, akses, 21 november 2023
- Wawancara. Ustad Faturahman, (2023) pendakwa dan Pengajar Pondok Pesantren Al-Fatah. Tanggal, 20 Noverber, pukul 21;23
- Wawancara, H. Hasan Pauwah, (2023) *Tokoh Agama dan Pendakwa*. Tanggal, 21 Noverber
- Wawancara; Samad Umarama, S.Ag.,M.Si, (2023) *Dosen IAIN Ternate & Pendakwa*. Tanggal, 17 November ruang kerja pukul 09;56
- Wawancara ikram, (2023) *Akademisi STAI Babussalam Sula Maluku Utara*. Tanggal, 20 November, pukul 21;00